



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 387 /PM.00.02/K.SB-01/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR: 167/PM.00.02/K.SB-01/9/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon dan penetapan daftar calon;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 27 September 2023 yang memutuskan merubah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 167/PM.00.02/K.SB-01/9/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 167/PM.00.02/K.SB-01/9/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 100/RT.02/SB-01/09/2023 tanggal 27 September 2023;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 167/PM.00.02/K.SB-01/9/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM;;**

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Pengarah, Penanggung Jawab serta setiap aktifitas Tim yang timbul ;

d. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 kepada penanggung jawab;
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas Tim;
- f. Anggota yang berasal dari Subbagian Administrasi bertugas merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- g. Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon dan penetapan daftar calon, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon dan penetapan daftar calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- h. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi serta menganalisa potensi pelanggaran Pemilu dan potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan Tim, dan kemudian menindaklanjutinya;
- i. Anggota yang berasal dari Subbagian Hukum, Humas, dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, menyusun publikasi hasil pengawasan, serta menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Agam untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota Tim lainnya ;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 23 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 27 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

KETUA,



SUHENDRA, S. Pd

KETUA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 387 /PM.00.02/K.SB-01/9/2023
TANGGAL : 27 September 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR/PENGARAH		
1.	SUHENDRA	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
2.	FERI IRAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
3.	RENDI OKTAFIANDA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4.	YUHENDRA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
5.	BENI ANDWILA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	RENDI OKTAFIANDA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
7.	YULI ZAMRA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
8.	MIZLIN HARDI	KASUBAG PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
V	SEKRETARIS		
9.	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
10.	SYAFRIANTO	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
11.	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12.	JEFRI HADIYATMA	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
13.	NENSY ELVIYANTI	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
14.	IIN WULANDARI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA

15.	MUHAMMAD SAZALI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
16.	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
17.	ZUL ADLI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
18.	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19.	FERAWATI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20.	GISKA RAISA NANSI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
21.	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
22.	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan
Pada tanggal

: Lubuk Basung
: 27 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**



SUHENDRA, S. Pd